

# **SKRIPSI**

## **PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI KAWASAN HUTAN MANGROVE TONGKE- TONGKE KABUPATEN SINJAI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**MUTMAINNAH. R**

**B11116012**



**PEMINATAN HUKUM LINGKUNGAN**

**DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
PENGENDALIAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK  
DI KAWASAN HUTAN MANGROVE TONGKE-  
TONGKE KABUPATEN SINJAI**

**OLEH:**

**MUTMAINNAH. R**

**B11116012**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu  
Hukum**

**PEMINATAN HUKUM LINGKUNGAN**

**DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI KAWASAN HUTAN MANGROVE TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh


**MUTMAINNAH. R**  
**B111 16 012**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Peminatan Hukum Lingkungan Departemen Hukum Administrasi Negara  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 10 Februari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing pendamping

  
**Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H**  
NIP. 19661018 199103 1 002

  
**Ariani Arifin, S.H.,M.H.**  
NIP. 19830605 200605 2 003



Kejaya Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi:


Nama : Mutmainnah R  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116012  
Peminatan : Hukum Lingkungan  
Departemen : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap  
Pengendalian Pencemaran Sampah Plastik di  
Kawasan Hutan Mangrove Tongke- tongke  
Kabupaten Sinjai

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,

November 2022

**Pembimbing I**



Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19661018 199103 1 002

**Pembimbing II**



Ariani Arifin, S.H., M.H.  
NIP. 19830605 200605 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi  
Selatan Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUTMAINNAH. R  
N I M : B11116012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap  
Pengendalian  
Pencemaran Sampah Plastik di Kawasan Hutan  
Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah. R  
NIM : B111 16 012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul "Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Pencemaran Sampah Plastik di Kawasan Hutan Mangrove Tongke- tongke Kabupaten Sinjai" adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Februari 2023

Yang Menyatakan



Mutmainnah. R

## ABSTRAK

**MUTMAINNAH. R (B111 16 012) PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI KAWASAN HUTAN MANGROVE TONGKE- TONGKE KABUPATEN SINJAI.** Di bawah bimbingan ( Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. ) selaku pembimbing utama dan (Ariani Arifin, S.H., M.H). selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengawasan Pemerintah Daerah dan Faktor- faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan hutan mangrove Tongke- tongke Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu Studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai di kawasan hutan mangrove Tongke- tongke dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berkoordinasi dengan Kelompok Sadar Wisata ( Pokdarwis). Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya sampah plastik di area hutan mangrove Tongke- tongke. (2) Adapun Faktor yang mempengaruhi pengawasan Pemerintah Daerah terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor Pendukung antara lain adanya kerja sama dan bantuan dari beberapa instansi untuk menunjang kebersihan kawasan wisata. Faktor penghambat sebagai berikut Banyaknya sumber sampahplastik yang bermuara di laut, baik itu sampah kiriman, sampah rumah tangga ataupun sampah dari kegiatan pariwisata itu sendiri, Ketersediaan dana dan fasilitas yang ada di kawasan wisata belum memadai, dan Kebiasaan masyarakat sekitar dan pengunjung membuang sampah bukan pada tempatnya.

**Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Sampah Plastik**

## ABSTRACT

**MUTMAINNAH.R (B111 16 012) LOCAL GOVERNMENT SUPERVISION OF PLASTIC WASTE POLLUTION CONTROL IN THE TONGKE-TONGKE MANGROVE FOREST AREA OF SINJAI REGENCY.** Under the guidance of (Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.) as the main supervisor and (Ariani Arifin, S.H., M.H.) as the accompanying supervisor.

This study aims to find out and understand local government supervision and factors that influence local government supervision of plastic waste pollution control in the Tongke-tongke mangrove forest area of Sinjai Regency.

This research uses empirical research methods. The data type used in this research uses primary data and secondary data. The data collection techniques used by the author are field research and library research. The data analysis technique used is qualitative data analysis.

The results of this study show that (1) Supervision of the Sinjai Regency Local Government in the Tongke-tongke mangrove forest area is carried out by the Sinjai Regency Tourism and Culture Office in coordination with the Tourism Awareness Group (Pokdarwis). However, the supervision carried out has not achieved maximum results, this can be seen by the large amount of plastic waste in the Tongke-tongke mangrove forest area. (2) The factors affecting the supervision of local governments shall consist of supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include cooperation and assistance from several agencies to support the cleanliness of tourist areas. The following inhibiting factors are the number of sources of plastic waste that empties into the sea, be it shipping waste, household waste or garbage from tourism activities themselves, the availability of funds and facilities in tourist areas is not adequate, and the habits of the surrounding community and visitors to throw garbage out of place.

**Keywords: Surveillance, Local Government, Plastic Waste**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

### **Alhamdulillah**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan, salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita kealam yang terang benderang yang juga telah memperkenalkan kita kepada Islam agama "*rahmatan lill alamin*".

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, namun keberhasilan ini tidak didapat dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar dan senantiasa mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini meskipun tidak tepat waktu, tapi semoga ini adalah waktu yang tepat. Terkhusus kepada Ayahanda Ruslang dan Ibunda Marna

beliau adalah sosok orang tua yang terbaik didunia dan diakhirat. Ia yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, membimbing dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah dan nilai-nilai kehidupan, menjadi pribadi yang mandiri dengan penuh kerja keras, bertawakkal, dan menjaga Penulis dengan Do'a yang tak pernah putus. Terimakasih atas do'a, semangat yang telah diberikan kepada Penulis selama ini. Kemudian saudara Penulis Muhammad Zainal dan seluruh keluarga besar terima kasih atas Doa dan Dukungannya selama ini.

Melalui kesempatan ini, Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P dan Para Wakil Dekan beserta Jajarannya;
3. Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Dr. Muhammad Ilham Arisaputa, S.H., M.Kn. ;
4. Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu dan masukan serta perbaikan dan saran kepada Penulis selama Penyusunan Proposal hingga terselesaikannya Skripsi ini, Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.

selaku pembimbing Utama dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H.

selaku pembimbing Pendamping;

5. Kepada tim penguji Penulis, Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. dan Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H. atas saran, masukan serta ilmu yang diberikan selama proses penyusunan Proposal hingga Skripsi ini selesai;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasehat, arahan, selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Staf atau Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa dengan sabar membantu penulis selama melakukan pemberkasan dan kebutuhan lainnya hingga penyelesaian skripsi ini;
8. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Ayindah Frisdayanti, Nurlinda, Syahira dan Audina yang selama ini selalu ada untuk mendukung segalanya yang Penulis Kerjakan, yang sama-sama berjuang dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi, memotivasi dan terus memberi semangat kepada Penulis;
9. Segenap keluarga besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS) khususnya angkatan 2016. Teman-teman di

Kepengurusan IKMS DPW 1 Periode yang telah menjadi rumah kedua selama penulis menimba ilmu di rantau;

10. Segenap Keluarga besar Koalisi Pemuda Hijau Sulawesi Selatan (KOPHI SULSEL) yang merupakan tempat pertama saya belajar banyak hal tentang Lingkungan Hidup;
11. Sahabat seperjuangan Environment Law Forum Unhas ( ELF-Unhas) Kak Hasbi, Kak Tayib, Firda Angriani, Fadli Gaffar, Royan Juliaska, Anwar, Rahman, dan Revin, yang menciptakan ruang diskusi seputar Hukum Lingkungan.
12. Keluarga besar BLOK-E 210-212 Resky Ayu Ansar, Rismawati, Wastriani, Hasniar, Satriani, Musdalifa, Febrianti dan Yasmin, menjadi saudara seperjuangan di asrama yang banyak membantu Penulis sejak awal Perkuliahan hingga saat ini;
13. Teman-teman SMA Negeri 1 Sinjai Timur angkatan khususnya kelas XII IPS 3 terima kasih atas dukungan dan kehangatan persaudaraan selama ini;
14. Sahabat Muzayyana Arifin dan Jumrawati Muchtar semoga persaudaraan ini tidak lekang oleh jarak dan waktu.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik Sebatik (KKNT-SEBATIK) Gel.102 Universitas Hasanuddin, terkhusus teman posko Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah, menjadi kawan seperjuangan selama 42 hari di tanah Perbatasan Indonesia- Malaysia melaksanakan pengabdian masyarakat dan menjalin persaudaraan dengan sangat baik hingga saat ini;

16. Teman- teman seperjuangan Departemen Hukum Administrasi Negara Peminatan Hukum Lingkungan angkatan 2016, terima kasih untuk seluruh bantuan informasi, saran dan kemudahan lainnya yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman- teman seperjuangan DIKTUM 2016, teman seperjuangan dari awal menyanggah status mahasiswa hingga berjuang menggapai gelar Sarjana Hukum;
18. Kepada Muh Akram yang selalu memberi semangat, dukungan, perhatian dan kebijaksanaan kepada penulis untuk menyelesaikan studi, terima kasih selalu kebersamai.
19. Serta seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Makassar, 30 Januari 2023

Penulis

Mutmainnah. R

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIP SI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Pengawasan.....	15
2. Macam-Macam Pengawasan .....	17
3. Tujuan Pengawasan .....	19
4. Fungsi Pengawasan .....	20
5. Mekanisme Pengawasan.....	22
<b>B. Pemerintahan Daerah.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	26

2. Wewenang Pemerintah Daerah.....	29
<b>C. Sampah.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Sampah .....	32
2. Jenis-Jenis Sampah.....	33
<b>D. Hutan.....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Hutan .....	38
2. Jenis-Jenis Hutan.....	42
<b>E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Populasi dan sampel .....	51
C. Jenis dan Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>
A. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tongke- tongke Kabupaten Sinjai .....	57
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tongke- Tongke Kabupaten Sinjai .....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia secara geografis merupakan sebuah Negara kepulauan dengan dua pertiga lautan lebih luas daripada daratan, dengan panjang garis Pantai sekitar 95.181 km. Kondisi fisik lingkungan dan iklim yang beragam serta ekosistem pesisir yang luas dan beragam terbentang pada jarak lebih dari 5.000 km dari timur ke barat kepulauan dan pada jarak 2.500 km dari arah utara ke selatan kepulauan.<sup>1</sup>

Kawasan pesisir dan laut Indonesia memegang peranan penting, dimana kawasan ini memegang nilai strategis berupa potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang disebut sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir dan laut diharapkan dapat mendukung berbagai sektor pembangunan yang ada di Indonesia, sehingga selayaknya sumberdaya alam tersebut dikelola dengan baik dengan memperhatikan prinsip lestari dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kawasan pesisir tersebar di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Garis pantai sepanjang 1.937 km yang merupakan wilayah

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Minarsih, Maria Magdalena, 2011, *Optimalisasi pengelolaan Mangrove berbasis masyarakatDesa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Semarang, Universitas Pandanaran.

pesisir menjadi habitat yang potensial bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai ekosistem diantaranya ekosistem Hutan mangrove. Di daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang mempunyai kawasan mangrove paling luas sekitar 173,5 hektar.<sup>2</sup>

Ekosistem hutan mangrove mempunyai banyak manfaat meliputi manfaat ekologi, ekonomi, sosial budaya dan jasa-jasa lingkungan. Hutan mangrove menjadi sabuk hijau untuk kawasan pesisir, sebagai pemecah ombak untuk mencegah terjadinya pengikisan tanah yang diakibatkan oleh air laut berupa abrasi dan erosi. Dalam skala besar mangrove bisa menjadi pemecah gelombang laut yang tinggi yang diakibatkan oleh Tsunami, sehingga gelombang air laut yang sampai di wilayah daratan tidak terlalu tinggi. Fungsi lainnya sebagaimana fungsi hutan pada umumnya yang berfungsi sebagai penghisap karbondioksida (CO<sub>2</sub>) sebagai zat emisi.

Upaya penyelamatan dan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Sinjai telah dimulai sejak tahun 1986 dengan swadaya masyarakat dan kerjasama Pemerintah dan hingga tahun 2005 telah berhasil menanam mangrove seluas 720 ha yang tersebar pada beberapa Desa di wilayah pesisir.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Akbar A.S.M, 2014, *Geospatial Modeling of Vegetation Cover Changes on A Small Island – case study: Tanakeke Island*, Takalar District, South Sulawesi. Graduate School Bogor Agricultural University.

<sup>3</sup> Sobari, M.P.,L.Adrianto, N.A (2016).No Title Analisis Ekonomi Alternatif Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kecamatan Barru Kabupaten Barru. *Buletin Ekonomi Perikanan*, 6(3), hal1-22.

Hutan mangrove Tongke-tongke merupakan salah satu ekosistem hutan mangrove yang ada di Kabupaten Sinjai. Hutan Mangrove ini merupakan perpaduan antara mangrove alami dan hasil rehabilitasi. Rehabilitasi hutan mangrove di Desa Tongke-tongke telah dilakukan sejak Tahun 1986 oleh masyarakat Desa tersebut secara swadaya. Upaya penghijauan wilayah pesisir dilakukan oleh Kelompok Pencinta Sumber Daya Alam - Aku Cinta Indonesia (KPSDA-ACI) dan sudah terlihat tingkat keberhasilannya, dilihat dengan semakin bertambahnya jenis mangrove yang hidup dan luasnya area yang ditumbuhi mangrove sehingga sekarang dijadikan sebagai ekowisata hutan mangrove.<sup>4</sup>

Lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia akan pariwisata adalah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya pengembangan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan ekowisata. Akan tetapi pemanfaatan sumberdaya Hutan mangrove untuk ekowisata, harus disertai pertimbangan yang cermat khususnya mengenai kelayakannya. Pengembangan kawasan wisata pada daerah yang sesuai secara ekologi akan berdampak positif, baik pada sisi ekologis, sosial

---

<sup>4</sup> Ernawati, S., Martiningsih, A., Nessa, M. N., & Omar, S. B. A., 2002, *Suksesi Makrozoobentos di hutan mangrove alami dan rehabilitasi di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, Volume 14(1)*,. 49-60 dimen.

maupun ekonominya. Sehingga kawasan wisata tersebut bisa dikembangkan secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Pengembangan kawasan wisata berhubungan dengan aktivitas manusia terhadap lingkungan, terdapat hubungan timbal balik di dalamnya. Manusia dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian Lingkungan hidup sendiri menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

*“Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”<sup>6</sup>*

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup perlu kesadaran dan kerja sama berbagai pihak akan pentingnya kelestarian lingkungan. Lingkungan

---

<sup>5</sup> Ahmad Bahar, 2004, *Kajian Kesesuaian dan Daya Dukung Ekosistem Mangrove Untuk Pengembangan Ekowisata di Gugus Pulau Tanakeke*, Tesis, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan,

<sup>6</sup> Lihat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> Lihat UUD NRI 1945 Pasal 28H Ayat (1)

hidup yang rusak akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup didalamnya. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya degradasi lingkungan, umumnya disebabkan karena terjadinya pencemaran lingkungan.

Pencemaran Lingkungan Hidup menurut pasal 1 butir 16 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

*“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia melampaui baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan.”<sup>8</sup>*

Pencemaran lingkungan berdampak pada kelangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Hutan mangrove juga menjadi kawasan penyangga proses intrusi karena memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga tidak terjadi perembesan air asin ke tanah daratan yang menyebabkan air menjadi tidak layak konsumsi terutama untuk masyarakat di wilayah Pesisir. Pemanfaatan hutan mangrove menjadi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,.hlm. 4.

kawasan wisata juga menjadi daya tarik tersendiri, namun juga rentan terhadap terjadinya pencemaran. Kawasan hutan mangrove Tongketongke menjadi kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 Pasal 43 ayat (3) Paragraf 6 peruntukan Kawasan Pariwisata.

Salah satu pencemaran yang berbahaya bagi ekosistem hutan mangrove adalah pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik. Sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai, serta proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik sehingga untuk proses urai secara alami membutuhkan waktu ratusan tahun. Sampah plastik tidak hanya merusak keindahan konservasi hutan mangrove, tetapi juga menyebabkan tanaman mangrove sulit berkembang bahkan mati. Selain itu Sampah plastik juga berbahaya terhadap kelangsungan hidup biota laut yang ada di dalamnya. Sifat plastik yang tidak ramah lingkungan menjadi ancaman serius terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang berakibat pada kritisnya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan data jumlah timbulan sampah Indonesia pada tahun 2016 mencapai 66 Juta/ Tahun. Salah satu jenis sampah yang paling sulit terurai adalah sampah plastik yang jumlahnya mencapai 400 tahun. Total timbulan sampah plastik 16% dari total timbulan sampah Nasional. Timbulan sampah plastik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terutama

di daerah perkotaan, mulai dari 11% di tahun 2005 menjadi 15% di tahun 2015.<sup>9</sup>

*International Coastal Cleanup (ICC)* merilis pada 2019 sebanyak 97.457.984 jenis sampah dengan berat total 10.584.041 Kilogram ditemukan di laut. Sembilan dari 10 jenis sampah terbanyak yang ditemukan berasal dari bahan plastik seperti seperti sedotan, alat makan, botol dan gelas minum plastik serta kantong plastik. Sampah tersebut mengancam setidaknya 800 spesies. Hasil penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention On Biological Diversity*) pada 2016 menunjukkan bahwa 40 persennya adalah mamalia laut dan 44 persen lainnya spesies burung laut.<sup>10</sup>

Oleh karena itu Perlu dilakukan upaya Pengendalian Pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat 3.

Pengembangan kawasan wisata bahari adalah satu bentuk pengelolaan kawasan wisata yang berupaya untuk memberikan manfaat terutama bagi upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan

---

<sup>9</sup> <https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/pengantar.php>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 Pukul 23.48 Wita.

<sup>10</sup> <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/2539/selamatkan-laut-dari-sampah-plastik>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 Pukul 23.55 Wita

potensi dan jasa lingkungan sumber daya lingkungan. Namun kenyataannya seiring dari pengembangan kawasan wisata bahari saat ini adalah meningkatnya resiko terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti pencemaran limbah di laut, masalah sampah domestik yang mengotori laut, perusakan terumbu karang serta mengurangi nilai estetika taman laut yang belum dapat dituntaskan.<sup>11</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 5 bahwa Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pengembangan kawasan wisata diperbolehkan sepanjang tidak mengancam kelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu dibarengi pengawasan terkait regulasinya untuk mengetahui ketaatan terhadap peraturan dalam melakukan pengendalian pencemaran dalam kasus ini pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata bahwa pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri. Salah satu upaya

---

<sup>11</sup> Marcella Apriani Lawang, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009", Lex Crimen Vol. IV, Nomor 7 September 2015, hlm 58.

pengecehan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara melakukan pemantauan lingkungan.

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberi kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar menurut Pasal 12 ayat (2) huruf e adalah lingkungan hidup. Otonomi daerah adalah salah satu tuntutan reformasi, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan. Hal ini seharusnya membawa dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Secara khusus tugas dan wewenang pemerintah daerah (Kabupaten/ Kota) di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 63 ayat (3) bahwa dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten/ Kota bertugas dan berwenang Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 19 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2033 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengendalian pencemaran sampah di kawasan wisata sebagai upaya *preventive* atau pencegahan terhadap terjadinya Pencemaran Sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tongke-tongke Kabupaten Sinjai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 19 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2033 Pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

Adapun yang membidangi urusan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Hal ini sejalan dengan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yaitu melakukan pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian dijabarkan dengan peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik mengkaji Bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan Kepariwisata. Adapun judul Penelitian ini adalah **Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Pencemaran Sampah Plastik di Kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi fokus permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di Kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di Kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan baru di bidang pengawasan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan terutama di bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian yang sama namun dengan metode yang berbeda dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta menjadi saran bagi Dinas yang bersangkutan dalam meningkatkan kualitas dalam melakukan pengawasan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Roghib Zaini program Sarjana Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2020) "Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Pantai Losari Kota Makassar", penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menjalankan fungsinya terkait pengendalian pencemaran yang terjadi di kawasan pantai losari. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menyusun teori berdasarkan data empiris (lapangan).

Sedangkan penulis Mutmainnah. R (2021) menulis tentang Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk Untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di Kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap

pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi dan belum pernah ada yang menulis terkait Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengendalian pencemaran sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi tata bahasa adalah penilikan dan penjagaan.<sup>12</sup> Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika berbicara tentang pengawasan maka biasanya yang dimaksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam Bahasa Inggris disebut *controlling*. Sebagai contoh yang dimaksud pengawasan dalam judul Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, fungsi *controlling* itu mempunyai dua peranan yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan tidaklah dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Pada dasarnya bahwa tujuan utama pengawasan untuk memahami apa yang salah untuk kemudian menjadi perbaikan di masa mendatang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana sehingga dapat

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1955, Cet IV, *Perum dan Percetakan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 523, 1134

diharapkan suatu hasil yang maksimal. Pengawasan menurut asal usul kata berasal dari kata awasan yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam artian melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.<sup>13</sup>

Ernie, Saefullah dan Schermerhorn mengartikan bahwa dalam pengambilan tindakan harus sesuai dengan proses agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dan ukuran yang telah ditetapkan adalah pengawasan.<sup>14</sup>

Menurut Bagir Manan memandang control sebagai “sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan (directive)”.<sup>15</sup>

Pengawasan diartikan pula sebagai sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>16</sup>

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas bahwasanya pengawasan adalah suatu proses pemantauan, penilaian pelaporan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin atau organisasi guna memastikan segala

---

<sup>13</sup> Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 89.

<sup>14</sup> Ernie Dan Saefullah, 2005, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 317.

<sup>15</sup> Sirajuddin, Didik Sukriono, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, hlm. 127.

<sup>16</sup> Manulang, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 173

aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang merupakan hal yang fundamental dalam studi hukum administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah. Sementara itu dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Hasil pengawasan juga harus menunjukkan sejauh mana kecocokan dan ketidakcocokan. Setelah itu menemukan penyebab ketidakcocokan itu muncul demi mengetahui apakah kebijakan–kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks pemerintahan membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan aspek penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dan apabila ditemui adanya kejanggalan ataupun penyimpangan-penyimpangan bisa segera dicari jalan keluar penyelesaian masalahnya.

## **2. Macam-macam pengawasan**

Menurut sifatnya pengawasan terdiri dari :

- a. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan kembali sebelum pekerjaan dimulai.

- b. Pengawasan represif merupakan pengawasan akhir yang langsung dilakukan dengan meminta laporan kemudian diperiksa langsung.
- c. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan secara personal dengan menilai langsung di tempat dan menerima laporan hasil pelaksanaan rencana.
- d. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan menelaah kembali hasil dari pelaksanaan yang telah direncanakan
- e. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern merupakan pengawasan yang bersifat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Yang mana dalam hal ini pemimpin dari masing-masing unit organisasi wajib melaporkan hasil dan perencanaan.<sup>17</sup>

Adapun menurut lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat sebagai berikut:

a. Pengawasan Melekat

Merupakan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara preventif dan berkesinambungan dilakukan atasan secara langsung.

---

<sup>17</sup> Victor situmorang dan jusuf juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT.Rineka cipta, Jakarta, hlm. 27-29.

b. Pengawasan Fungsionalis

Pengawasan ini melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah agar sesuai dengan peraturan baik di lingkungan pemerintah maupun diluar pemerintah.

c. Pengawasan Legislatif

Pengawasan tugas umum pembangunan pemerintah yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

d. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan dengan memberikan kritik dan saran yang disampaikan secara tertulis di berbagai media maupun lisan yang bersifat membangun kepada pemerintah.

**3. Tujuan pengawasan.**

Menurut simbolon pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan yang diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>18</sup>

Pendapat lain dari Maringan menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk :

- a. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Simbolon, Maringan Masry, 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62.

- b. Memperbaiki dan mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.<sup>19</sup>

Menurut Silalahi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.<sup>20</sup>

#### **4. Fungsi pengawasan**

Fungsi diadakannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, meliputi:

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang lebih bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali

---

<sup>19</sup> Masry s. Maringan, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta, Graha Indonesia, hlm. 61

<sup>20</sup> Silalahi, Ulbert, 2005, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi Cetakam Keenam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 181.

dalam wujud pengawasan masyarakat (control sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal tercela dalam masyarakat dan ajaran agama. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik itu pengawasan ekstern (*external control*) maupun pengawasan intern (*internal control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Tanto lailam, 2012, *Pengantar hukum administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta, hlm. 173.

## 5. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang akan atau telah dilakukan. Pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan, yang biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dengan membandingkan dengan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya, dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.<sup>22</sup>

Wewenang daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup secara konstitusional bertumpuk pada ketentuan pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khusus tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur pasal 63 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten/ Kota bertugas dan berwenang:

---

<sup>22</sup> A. M. Yunus Wahid, Naswar Bohari, Achmad, "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)", Hasanuddin Law Review, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 1 No. 1 April 2015, hlm. 65.

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten/ kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten/ Kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/ Kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/ Kota;
- k. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/ Kota;
- l. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/ Kota;

- m. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/ Kota; dan
- o. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/ Kota.

Dari perspektif hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang, terutama pejabat yang berwenang memberikan izin lingkungan. Dalam hukum administrasi ada prinsip umum yang selalu menjadi pegangan utama, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan.

Kewenangan pengawasan diatur dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009, wewenang pengawasan ada pada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan, kewenangan dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup (environmental inspection) berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pengawasan lingkungan hidup (environmental inspection) adalah merupakan tugas yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 kepada Gubernur, Bupati/ Walikota melalui instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah merupakan pendelegasian pengawasan sesuai Pasal 71 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **B. Pemerintahan Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah terdiri dari dua kata yaitu “pemerintah” dan “daerah”. Jika ditinjau secara etimologis, kata “Pemerintah” berasal dari kata “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh. Dengan adanya tambahan awalan “pe”, pada kata “pemerintah” maka artinya pun berubah menjadi suatu sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya.<sup>23</sup>

Disisi lain, kata “daerah” dalam konteks kebahasaan berarti kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas yang menjadi pembeda dengan daerah lain. Unsur pembeda tersebut dapat berupa unsur politis, ekonomi maupun budaya. Namun dalam konteks ilmu pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tata pemerintahan dan administrasi tersendiri.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, pengertian Daerah menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, merupakan kesatuan wilayah yang bersifat otonom. Secara lebih rinci, pasal 1 angka 12 Undang-undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sumber data melalui <http://kbbi.kemdikbud.go.id>

*“Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Setidaknya, jika dilakukan perpaduan kata “pemerintah” sebagai subjek pemerintahan dengan kata “daerah” sebagai objek Pemerintah, maka Pemerintahan Daerah dapat diartikan sebagai orang bertugas menjalankan pemerintahan di daerah administratif tertentu. Pengertian ini juga sejalan dengan diktum Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengartikan pemerintah daerah dalam artian kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Terkait dengan ruang lingkup pemerintahan daerah yang menjadi urusan dan kewajiban Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan gambaran umum tentang arti Pemerintah Daerah yaitu :

*“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*

*dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, setiap tingkatan daerah memiliki unsur pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala Daerah dibantu oleh wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur, Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati, sedangkan Kepala Daerah Kota adalah Walikota.<sup>24</sup> Disisi lain, pemerintahan daerah juga mencakup unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang legislatif.

Berdasarkan konteks Hukum Indonesia, dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah tercantum pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengaturan lebih lanjut terkait pemerintahan daerah itu pun telah mengalami beberapa perubahan, yang otomatis turut mengubah sistem tata kelola pemerintah daerah. Sejak awal kemerdekaan, Undang-undang yang secara umum mengatur persoalan pemerintahan daerah adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1945, Undang-undang No. 22 Tahun 1948, Undang-undang No. 1 Tahun 1957, Undang-undang No.18 Tahun 1965, Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Undang-undang

---

<sup>24</sup> Sirajuddin, dkk, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press hal.59

No. 32 Tahun 2004, dan yang terbaru adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014.

## **2. Wewenang Pemerintah Daerah**

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang menganggap hukum hanya yang tertulis dalam undang-undang, diluar undang-undang dianggap tidak ada hukum atau bukan hukum (*het beginselen van wetmatigheid vanbestuur*).<sup>25</sup>

Pada perkembangan lebih lanjut, penerapan dari asas legalitas digunakan pula dalam bidang hukum administrasi, sebagaimana dikemukakan oleh H.D Stout. Menurutnya, pemerintah harus tunduk kepada undang-undang. Dengan kata lain, adanya asas legalitas yang menetapkan semua ketentuan yang mengikat bagi warga Negara, haruslah didasarkan pada undang-undang.<sup>26</sup> Ketentuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, juga wajib dipatuhi pemerintah.

Terkait dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip itu tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal.92.

<sup>26</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, Hal.94.

tersebut, dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut H.D van Wijik/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Atribusi, pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

Adapun delegasi tidak ada penciptaan wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Lain halnya dengan mandat yang merupakan pemberian wewenang oleh organ

---

<sup>27</sup> *Log. Cit*, hal.102

pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.<sup>28</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, tidak berarti pemerintah daerah terlepas dari kepentingan dan aturan lingkup nasional. Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah daerah, jelas memberi batas tentang ruang lingkup pemerintahan daerah. Pasal 10 Undang-undang Pemerintahan Daerah , menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali pada beberapa bidang yang dikecualikan, yaitu dalam politik luar negeri, pertahanan-keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan urusan agama.

Di luar kewenangan Pemerintah Pusat, segala urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bahkan dalam keadaan tertentu, kewenangan pemerintah pusat juga bisa dialihkan kepada pemerintah daerah hal ini berdasarkan prinsip tugas pembantuan. Pengalihan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi tersebut, harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

---

<sup>28</sup> *bid*, hal.105

## **C. Sampah**

### **1. Pengertian Sampah**

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>29</sup>

Menurut Undang–undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari–hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam kamus Lingkungan Hidup sampah memiliki dua arti yaitu bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pemakaian, barang rusak atau cacat, atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan, dan waste (sampah/limbah); proses teratur dalam membuang bahan tak berguna atau tak diinginkan.

---

<sup>29</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 190.

## 2. Jenis-jenis Sampah

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa jenis sampah yang dikelola sebagai berikut:

- a. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, bukan tinja ataupun sampah spesifik.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, industri, fasilitas sosial, umum, dan fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik adalah Sampah yang mengandung B3, Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, Sampah yang timbul akibat bencana, Puing bangunan yang dibongkar dan Sampah yang belum dapat diolah secara teknologi

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih, berdasarkan asalnya sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

### 1. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Sampah yang termasuk dalam golongan sampah organik yaitu kayu, daun-daunan, kertas, karton, sisa makanan ternak tulang, buah, dan sayur. Sampah ini merupakan sampah basah yang mudah didegradasi oleh mikroba.

### 2. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (non biodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.<sup>30</sup>

Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah anorganik yang paling berbahaya. Sampah jenis ini membutuhkan waktu ratusan tahun agar bisa terurai secara alami. Plastik juga menjadi bahan yang banyak digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga, otomotif dan sebagainya. Maka tidak mengherankan jika sampah plastik menjadi yang paling banyak ditemui, Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik kedua di Dunia. Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai Negara di dunia karena sifatnya yang sulit diurai, namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah.

---

<sup>30</sup> <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3384/4/4.%20Chapter%202.pdf>

Peningkatan jumlah sampah juga berasal dari semakin banyaknya usaha dalam bidang kuliner, yang menghasilkan sampah setiap harinya. Sampah juga bisa berasal dari kemajuan teknologi, sehingga masyarakat cenderung lebih konsumtif dan mengikuti perkembangan teknologi, untuk menggantikan teknologi yang lama. Adapun beberapa permasalahan sampah yang ada, antara lain timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk dalam sungai atau saluran air.<sup>31</sup>

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Berdasarkan Sumbernya

- a. Sampah Alam

Sampah alam adalah sampah yang ada oleh proses alam yang dapat didaur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

- b. Sampah Manusia

---

<sup>31</sup> Muhammad Zulfan Hakim, "Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan", Amana Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, No. 2 September 2019, hlm. 112.

Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feces dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing).

#### c. Sampah Konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

#### 2. Sampah Industri

Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah. Berikut adalah gambaran dari limbah yang berasal dari beberapa industri, yaitu :

- a. Limbah industri pangan (makanan), sebagai contoh yaitu hasil ampas makanan sisa produksi yang dibuang dapat menimbulkan bau dan polusi jika pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat.
- b. Limbah Industri kimia dan bahan bangunan, sebagai contoh industri pembuat minyak pelumas misalnya oli dalam proses pembuatannya membutuhkan air skala besar, mengakibatkan pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. Air hasil produksi ini mengandung zat kimia yang tidak baik bagi tubuh yang dapat berbahaya bagi kesehatan.
- c. Limbah industri logam dan elektronika, bahan buangan seperti serbuk besi, debu dan asap dapat mencemari udara sekitar jika tidak ditangani dengan cara yang tepat.

### 3. Berdasarkan Sifatnya

#### a. Sampah Organik

Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

#### b. Sampah anorganik

Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu,

dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas.

#### 4. Berdasarkan bentuknya

##### a. Sampah padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (biodegradability), maka dapat dibagi lagi menjadi:

- 1) Biodegradable yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob (menggunakan udara/terbuka) atau anaerob (tidak menggunakan udara/tertutup), seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.
- 2) Non-biodegradable yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologis, yang dapat dibagi lagi menjadi:
  - (a) Recyclable yaitu sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.

(b) Non-recyclable yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat di olah atau di ubah kembali seperti tetra packs(kemasan pengganti kaleng), carbon paper, thermocol dan lain-lain.

b. Sampah cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

- 1) Limbah hitam yaitu sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya.
- 2) Limbah rumah tangga seperti sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen.

## **D. Hutan**

### **1. Pengertian Hutan**

Hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>32</sup> sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

---

<sup>32</sup> Salim, H.S, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 40-41

Kehutanan adalah sebuah fenomena Sektor publik, yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sejak awal diyakini oleh sebuah pihak sebagai sektor yang berkelanjutan atau (sustain). Luasnya kawasan hutan Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi dua puluh persen keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan.<sup>33</sup>

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata.<sup>34</sup>

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin. Di Dataran rendah maupun di pegunungan, di Pulau kecil maupun di Benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan

---

<sup>33</sup> Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: ISSUE dan Agenda Mendesak*, Yogyakarta: Debut Press, 2004, Hlm. 1

<sup>34</sup> Salim, H.S., 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 4

hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman. Berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>35</sup>

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas,yaitu :

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang di sebut tanah hutan.
- b. Unsur Pohon ( kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan
- d. Unsur penetapan Pemerintah

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan

---

<sup>35</sup> Pasal 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang – Undang, Fokusmedia, Bandung, 2007. Hlm. 13-14

(tanah ), pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Hutan di Indonesia sendiri merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut megadiversity country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantara endemik di Indonesia. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia.<sup>36</sup>

## **2. Jenis-jenis hutan**

Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia berada dalam kawasan Tropis, artinya cuaca yang mengiringi berimbang antara hujan dan kemarau. Hal ini berdampak pada perkembangan jenis- jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. Hal ini berdampak pada perkembangan jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. Hal ini dimungkinkan karena dukungan lingkungan dan kondisi tanah yang sesuai bagi perkembangan aneka ragam tanaman di Indonesia.

Beberapa tipe hutan yang terdapat di Indonesia seperti dijelaskan berikut :

---

<sup>36</sup> Adon Nasrulla Jamaludin, Dasar-dasar Patologi sosial, Pustaka, 2016, Bandung, Halaman 209.

#### a. Hutan Mangrove

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa ekosistem mangrove termasuk Kawasan Lindung lainnya yaitu kawasan pesisir berhutan bakau berupa kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Kawasan dimaksud memiliki lebar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Hutan Mangrove berperan dalam melindungi n garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan.

Hutan mangrove biasa ditemukan disepanjang pantai daerah tropis dan subtropis. Umumnya tanaman ini tumbuh di muara sungai, daerah pasang surut, atau tepi laut. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas. Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen.

Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan dan udang (Dewi, 2010). Jenis pohon yang tumbuh pada hutan mangrove biasanya terdiri dari, api-api (*Avicennia* sp.), pedada (*Sonneratia* sp.), bakau (*Rhizophora* sp.), lacang (*Bruguiera* sp.), nyirih (*Xylocarpus* sp.), atau nipah (*Nypa* sp.) Kondisi tanah hutan

bakau berlumpur, tanah liat, bahkan ada pula hutan bakau yang tumbuh di atas tanah bergambut. Keberadaan hutan bakau dapat melindungi daratan dari pengaruh abrasi dan dapat menjadi penampung banjir dari pedalaman daratan. Hutan bakau dapat ditemui diantaranya pada pantai Papua, Sumatra bagian timur, sepanjang pesisir Kalimantan, Pulau Jawa dan perairan Sulawesi khususnya Sulawesi selatan dalam hal ini Kabupaten Sinjai.

#### b. Hutan Rawa

Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. Tumbuhan yang sering ditemukan mendominasi hutan rawa ini antara lain, *Palaquium leiocarpum*, *Eucalyptus deglupta*, *Shorea uliginosa*, *Garcinia* spp, *Camnosperma macrophylla*, *Canarium* spp., *Eugenia* spp., *Calophyllum* spp., *Koompassia* spp., *Xylopia* spp (Kusmana & Istomo, 1995). Pada umumnya spesies yang tumbuhan didalam ekosistem hutan rawa cenderung berkelompok dan membentuk komunitas tumbuhan yang miskin spesies. Dengan kata lain, penyebaran spesies tumbuhan yang ada di ekosistem hutan rawa itu tidak merata. Secara periodik hutan rawa juga terbentuk pada daerah yang terletak di dekat aliran sungai serta tempat-tempat yang selalu tergenang air bila terjadi hujan. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

### c. Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis merupakan jenis yang paling subur. Hutan jenis ini terdapat di wilayah tropika atau di dekat wilayah tropika bumi yang menerima curah hujan berlimpah sekitar 2000-4000 mm setahunnya. Suhunya tinggi mencapai 25 - 26 oC dan seragam dengan kelembaban rata-rata sekitar 80 %. Komponen dasar hutan adalah pohon tinggi dengan tinggi rata-rata sekitar 30 m. Tajuk pepohonan ini sering dapat dikenali karena terdiri dari tiga lapis yaitu pohon, pole, dan tumbuhan bawah. Pepohonan itu bergabung dengan tumbuhan terna, merambat, epifit, pencekik, saprofit, dan parasit. Hutan hujan tropis memiliki keragaman hayati yang melimpah, dan menjadikannya paru-paru dunia yang utama sekaligus tempat hidup berbagai spesies hewan dan tumbuhan.

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 5- 9 Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu sebagai berikut :

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-undang No. 41 Tahun 1999) Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.<sup>37</sup> Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.

---

<sup>37</sup> Salim, H.S., *Op. Cit* hlm. 43

- 1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5, Undang- Undang No. 41 Tahun 1999).
  - 2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam klasifikasi hutan negara yaitu :
    - a) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap).
    - b) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa.
    - c) Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat
2. Hutan berdasarkan fungsinya menurut Pasal 6 - 7 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
- a. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
  - b. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8, Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang). Dengan syarat tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.
4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 Undang-undang No. 41 Tahun 1999).<sup>38</sup>

#### **E. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada

---

<sup>38</sup> Salim, H.S., *Op. Cit.*, Hlm. 44-45

hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.<sup>39</sup>

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum sebagai berikut Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>40</sup>

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.

#### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung

---

<sup>39</sup> Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurnal Jurisprudence, Pascasarjana Universitas Indonesia, Vol. 2, No. 1, Maret 2005

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses tanggal 16 Agustus 2021

Peranan sarana dan prasarana sangat penting terhadap proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain, yang mana jika hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>41</sup>

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan pendekatan fasilitasi yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan yang kedua dengan cara pendekatan tinjauan

---

<sup>41</sup> <http://e-journal.uaij.ac.id/17691/3/HK118602.pdf>, Diakses 14 Agustus 2021 Pukul 01.08 Wita

administrasi yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui adjudikasi (penyelesaian secara hukum).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Aminah, "Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan yang Ideal di Semarang", Bina Hukum Lingkungan, Indonesian Environmental Law Lecturer Association, Volume 2, No. 1, Oktober 2017, hlm. 86.